



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v3i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Retribusi Parkir dan Mengurangi Parkir Liar di Kota Jambi

Sela Erinda Pratama¹, Michael Lega², Mirza Sazeta³, Alva Beriansyah⁴

¹Universitas Jambi, Jambi, Indonesia, selaerindaa@gmail.com

²Universitas Jambi, Jambi, Indonesia, michaellega@unja.ac.id

³Universitas Jambi, Jambi, Indonesia, mirza.sazeta@unja.ac.id

⁴Universitas Jambi, Jambi, Indonesia, alvaberiansyah@unja.ac.id

Corresponding Author: selaerindaa@gmail.com¹

Abstract: *The issue of illegal parking in Jambi City has evolved into a complex problem requiring serious intervention from local authorities. This study aims to examine the role of the Department of Transportation in supervising parking levies and curbing unauthorized parking practices in Jambi City. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation. Research informants included the Head of the Parking Division of the Jambi City Department of Transportation, official parking attendants, and community members utilizing parking services. Findings reveal that the Department of Transportation has undertaken several strategic measures to oversee parking levies and combat illegal parking, such as forming integrated teams, strengthening field supervision, imposing strict sanctions, and conducting public outreach. Nevertheless, policy implementation continues to face challenges, including limited human resources, low public awareness, and regulatory loopholes exploited by irresponsible actors. The study concludes that effective supervision of parking levies and the eradication of illegal parking require strong collaboration among the Department of Transportation, Civil Service Police Unit, the Police, and active community participation.*

Keywords: *Department of Transportation, Parking Levies, Illegal Parking, Supervision, Jambi City*

Abstrak: Fenomena parkir liar di Kota Jambi telah menjadi permasalahan kompleks yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dinas Perhubungan dalam mengawasi retribusi parkir dan mengurangi praktik parkir liar di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Jambi, juru parkir resmi, dan masyarakat pengguna layanan parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai upaya strategis dalam mengawasi retribusi parkir dan memberantas parkir liar melalui pembentukan tim terpadu, peningkatan pengawasan lapangan, pemberian sanksi tegas, dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, implementasi

kebijakan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat, dan masih adanya celah regulasi yang dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan retribusi parkir dan pemberantasan parkir liar memerlukan sinergi yang kuat antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, Kepolisian, dan partisipasi aktif masyarakat.

Kata Kunci: Dinas Perhubungan, Retribusi Parkir, Parkir Liar, Pengawasan, Kota Jambi

PENDAHULUAN

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di wilayah perkotaan Indonesia mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya, termasuk di Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi Jambi. Pertumbuhan kendaraan yang pesat ini berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan akan fasilitas parkir yang memadai dan terkelola dengan baik (Mahbubi et al., 2024). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penyediaan lahan parkir resmi belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan kendaraan, sehingga memicu munculnya praktik parkir liar yang semakin marak dan sulit dikendalikan. Fenomena ini tidak hanya mengganggu ketertiban lalu lintas, tetapi juga merugikan pemerintah daerah dari aspek pendapatan asli daerah melalui kebocoran retribusi parkir.

Parkir sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya (Noviantoro & Ferry Rosando, 2023). Dalam konteks pengelolaan perkotaan, parkir menjadi salah satu elemen vital yang memerlukan pengaturan komprehensif untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Di Kota Jambi, masalah parkir liar telah menjadi keluhan berulang dari masyarakat, terutama di kawasan pusat perbelanjaan, pasar tradisional, fasilitas umum, hingga area-area yang seharusnya bebas dari pungutan parkir seperti SPBU dan minimarket (Antaranews Jambi, 2024). Keberadaan juru parkir liar yang beroperasi tanpa izin resmi, tidak memberikan karcis parkir, dan memungut biaya di luar ketentuan telah menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat serta merugikan kas daerah.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Jambi memiliki peran strategis dan tanggung jawab besar dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perparkiran dan retribusi parkir. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Retribusi Jasa Umum, Dinas Perhubungan memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan menertibkan seluruh aktivitas perparkiran di wilayah Kota Jambi. Kewenangan ini mencakup pendataan dan registrasi juru parkir, penetapan lokasi parkir resmi, pengawasan operasional parkir, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan kompleks yang memerlukan kajian mendalam untuk merumuskan solusi yang tepat.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permasalahan parkir liar di berbagai kota di Indonesia memiliki pola yang serupa, yaitu minimnya pengawasan, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban parkir (Arma et al., 2023). Studi yang dilakukan oleh Sari & Zulkarnain (2024) mengungkapkan bahwa keberhasilan penertiban parkir liar sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya yang memadai serta membangun koordinasi yang solid antar instansi terkait. Sementara itu, penelitian Septian et al. (2024) menekankan pentingnya strategi komprehensif yang tidak hanya fokus pada tindakan represif, tetapi juga upaya preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam konteks Kota Jambi,

fenomena parkir liar memiliki karakteristik khusus yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, demografi, dan dinamika sosial ekonomi masyarakat setempat, sehingga memerlukan pendekatan yang kontekstual dan adaptif.

Berdasarkan laporan Merdeka.com (2024), Dinas Perhubungan Kota Jambi telah membentuk tim terpadu yang melibatkan berbagai stakeholder untuk menertibkan parkir liar yang semakin meresahkan masyarakat. Tim terpadu ini beranggotakan petugas dari Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian yang secara rutin melakukan patroli dan operasi penertiban di titik-titik rawan parkir liar. Upaya ini merupakan langkah progresif yang menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan parkir, meskipun masih memerlukan evaluasi dan penyempurnaan strategi agar dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Pembentukan tim terpadu ini juga mengindikasikan adanya kesadaran bahwa penanganan parkir liar memerlukan pendekatan multi-stakeholder yang integratif, tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu instansi saja.

Pengawasan retribusi parkir menjadi aspek krusial dalam pengelolaan perparkiran yang efektif karena berkaitan langsung dengan optimalisasi pendapatan asli daerah. Retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial jika dikelola dengan baik dan transparan (Ramdani et al., 2021). Namun, kebocoran retribusi akibat praktik parkir liar dan pungutan tidak resmi telah menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi pemerintah daerah (Rahayu et al., 2023). Data dari Dinas Perhubungan Kota Jambi menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan retribusi parkir, yang mengindikasikan masih banyaknya transaksi parkir yang tidak tercatat dan tidak masuk ke kas daerah. Kondisi ini memerlukan penguatan sistem pengawasan dan monitoring yang lebih ketat serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan retribusi parkir.

Fenomena juru parkir liar di Kota Jambi juga tidak terlepas dari persoalan sosial ekonomi yang lebih luas. Sebagian besar juru parkir liar berasal dari kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang mencari nafkah dengan cara yang dianggap mudah dan tidak memerlukan keterampilan khusus (Politika, 2021). Kondisi ini menciptakan dilema bagi pemerintah daerah dalam menertibkan parkir liar, karena di satu sisi harus menegakkan aturan dan ketertiban, namun di sisi lain juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan dampak sosial dari tindakan penertiban. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Dinas Perhubungan dalam pengawasan retribusi parkir dan upaya mengurangi parkir liar di Kota Jambi. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat efektivitas pengawasan serta merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan dalam mengelola perparkiran di Kota Jambi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perparkiran yang lebih efektif, serta memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian administrasi publik khususnya dalam bidang pengelolaan pelayanan publik dan pendapatan daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penekatan studi kasus untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran Dinas Perhubungan dalam pengawasan retribusi parkir dan pengurangan parkir liar di Kota Jambi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam melalui perspektif para pelaku dan stakeholder yang terlibat langsung dalam pengelolaan perparkiran (Sugiyono, 2019). Lokasi penelitian adalah Kota Jambi dengan fokus pada kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi dan beberapa titik lokasi parkir liar yang menjadi target operasi penertiban. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2025 hingga Desember 2025 untuk

mendapatkan data yang aktual dan komprehensif. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Jambi merupakan wilayah dengan intensitas masalah parkir liar yang tinggi dan telah melakukan berbagai upaya penertiban yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Jambi, Kepala Bidang Perparkiran, petugas lapangan perparkiran, juru parkir resmi yang terdaftar, serta anggota tim terpadu yang terlibat dalam operasi penertiban parkir liar. Selain itu, penelitian juga melibatkan informan pendukung dari kalangan masyarakat pengguna layanan parkir, pedagang di sekitar area parkir, dan perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk mengembangkan jawaban sesuai dengan pengalaman dan pemahaman mereka (Mahbubi et al., 2024). Observasi partisipatif dilakukan dengan cara peneliti terlibat langsung dalam kegiatan patroli dan operasi penertiban parkir liar bersama tim terpadu, sehingga dapat mengamati secara langsung dinamika dan tantangan yang dihadapi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan Perparkiran di Kota Jambi

Dinas Perhubungan Kota Jambi sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan perparkiran telah menetapkan berbagai kebijakan strategis untuk mengatur, mengawasi, dan mengoptimalkan pengelolaan parkir di wilayah Kota Jambi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Jambi, kebijakan perparkiran di Kota Jambi mengacu pada Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan lokasi khusus yang ditetapkan (RRI.co.id, 2024). Kebijakan ini mencakup beberapa aspek fundamental yaitu pendataan dan registrasi juru parkir resmi, penetapan zona dan lokasi parkir yang diperbolehkan, standarisasi tarif retribusi parkir, mekanisme pengumpulan dan penyeroran retribusi parkir, serta sanksi bagi pelanggar ketentuan perparkiran.

Dalam implementasinya, Dinas Perhubungan Kota Jambi telah melakukan pendataan dan registrasi juru parkir resmi yang berhak beroperasi di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan. Setiap juru parkir resmi diwajibkan memiliki Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan dan harus mengenakan rompi identitas saat bertugas (Noviantoro & Ferry Rosando, 2023). Proses registrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap juru parkir yang beroperasi telah melalui seleksi, pelatihan, dan memahami tugas serta tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan parkir kepada masyarakat. Data dari Dinas Perhubungan Kota Jambi per Desember 2024 menunjukkan bahwa terdapat 479 juru parkir yang tersebar di 11 kecamatan (Antara, 2025).

Penetapan zona dan lokasi parkir merupakan aspek penting dalam kebijakan perparkiran untuk memastikan bahwa aktivitas parkir tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan. Dinas Perhubungan Kota Jambi telah menetapkan ratusan titik lokasi parkir resmi yang tersebar di berbagai kecamatan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepadatan lalu lintas, kebutuhan parkir masyarakat, lebar jalan, dan keselamatan pengguna jalan. Namun demikian, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan aktivitas parkir liar di luar lokasi

yang telah ditetapkan, terutama di kawasan pusat perbelanjaan, pasar tradisional, dan area-area komersial lainnya yang memiliki daya tarik tinggi bagi pengunjung.

Standardisasi tarif retribusi parkir telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Jambi dengan ketentuan tarif untuk sepeda motor sebesar Rp2.000 dan untuk mobil sebesar Rp3.000. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat praktik pungutan parkir yang tidak sesuai dengan tarif resmi, terutama yang dilakukan oleh juru parkir liar yang memungut biaya secara sepihak tanpa memberikan karcis parkir resmi (Merdeka.com, 2024). Kondisi ini tidak hanya merugikan pengguna layanan parkir, tetapi juga merugikan pemerintah daerah karena kehilangan potensi pendapatan retribusi yang seharusnya masuk ke kas daerah.

2. Upaya Pengawasan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan

Pengawasan retribusi parkir merupakan fungsi krusial yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi parkir tercatat dengan baik dan retribusi yang dipungut dapat tersetor secara optimal ke kas daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Jambi, mekanisme pengawasan retribusi parkir dijalankan melalui sejumlah strategi yang saling terintegrasi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penerapan sistem karcis parkir yang terstandarisasi dengan penomoran unik serta fitur keamanan untuk mencegah pemalsuan. Setiap juru parkir resmi diwajibkan menggunakan karcis yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan dan menyerahkannya kepada pengguna layanan sebagai bukti pembayaran yang sah. Selain itu, diterapkan sistem setoran mingguan, di mana hasil pungutan retribusi parkir disetorkan oleh juru parkir kepada koordinator wilayah sebelum masuk ke rekening resmi Dinas Perhubungan.

Upaya pengawasan juga diperkuat melalui pemanfaatan teknologi informasi berupa aplikasi monitoring parkir yang memungkinkan pemantauan aktivitas secara real-time, termasuk jumlah transaksi dan nominal retribusi yang terkumpul. Kendati demikian, penerapan sistem ini masih menghadapi kendala teknis dan belum mencakup seluruh titik parkir di Kota Jambi. Di samping itu, tim pengawas internal Dinas Perhubungan secara berkala melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan kepatuhan juru parkir terhadap standar operasional prosedur. Pemeriksaan meliputi kelengkapan atribut, penggunaan karcis resmi, ketepatan penerapan tarif, serta sikap dan perilaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil dari inspeksi tersebut kemudian dijadikan dasar evaluasi kinerja sekaligus penerapan sanksi bagi juru parkir yang melanggar ketentuan (Septian et al., 2024).

Data realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Jambi untuk tahun anggaran 2022 dan 2023 menunjukkan dinamika yang perlu dicermati lebih lanjut. Meskipun terdapat peningkatan target penerimaan dari tahun 2022 ke 2023, capaian realisasi justru mengalami penurunan. Pada tahun 2022, target penerimaan ditetapkan sebesar Rp6.225.000.000 dengan realisasi mencapai Rp5.174.983.000. Sementara itu, pada tahun 2023, target meningkat menjadi Rp6.350.000.000, namun realisasi menurun menjadi Rp4.727.373.000. Penurunan capaian ini mengindikasikan adanya tantangan dalam optimalisasi pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir, yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti meningkatnya praktik parkir tidak resmi, lemahnya pengawasan lapangan, serta belum maksimalnya sistem pelaporan dan penyetoran oleh petugas parkir.

Tabel 1. Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Jambi Tahun 2022–2023

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)
2022	6.225.000.000	5.174.983.000
2023	6.350.000.000	4.727.373.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2024

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa meskipun target penerimaan mengalami kenaikan sebesar Rp125 juta pada tahun 2023, realisasi penerimaan justru menurun lebih dari Rp447 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan bahwa peningkatan target tidak diiringi dengan perbaikan sistem pemungutan dan pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat sistem pengelolaan retribusi parkir, termasuk digitalisasi proses pemungutan, peningkatan kapasitas dan integritas petugas lapangan, serta penegakan aturan terhadap praktik parkir liar yang merugikan pendapatan daerah.

3. Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Parkir Liar

Dalam upaya mengurangi parkir liar yang semakin meresahkan masyarakat, Dinas Perhubungan Kota Jambi telah membentuk tim terpadu yang melibatkan berbagai stakeholder terkait. Berdasarkan laporan (AntaraneWS Jambi, 2024), tim terpadu ini beranggotakan petugas dari Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Resor Kota Jambi, serta perwakilan dari instansi terkait lainnya. Pembentukan tim terpadu ini merupakan langkah strategis yang menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan parkir liar secara komprehensif dan terkoordinasi.

Tim terpadu memiliki tugas dan fungsi yang jelas meliputi pelaksanaan patroli rutin di titik-titik rawan parkir liar, operasi penertiban terhadap juru parkir liar yang tidak memiliki izin resmi, pemberian teguran dan sanksi kepada pelanggar aturan parkir, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan layanan parkir resmi. Pembentukan tim terpadu merupakan implementasi Teori Peran dalam konteks kolaborasi multi-stakeholder. Setiap institusi memiliki peran yang jelas dan saling melengkapi (Soekanto, 2007). Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Tim Terpadu, operasi penertiban dilakukan minimal dua kali dalam seminggu dengan fokus pada lokasi-lokasi yang sering dikeluhkan oleh masyarakat seperti kawasan Pasar Angso Duo, Terminal Simpang Kawat, area Simpang Jambi, dan kawasan pertokoan di sepanjang Jalan Sultan Thaha.

Tahap berikutnya adalah eksekusi di lapangan, di mana tim melakukan penertiban langsung terhadap juru parkir liar dengan memberikan teguran, menyita atribut ilegal, serta melakukan pendataan identitas pelaku (RRI.co.id, 2024). Sesudah penertiban, para pelanggar dibawa ke kantor Dinas Perhubungan untuk menjalani pembinaan dan menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Bagi mereka yang kembali melanggar, sanksi lebih berat berupa denda administratif bahkan proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan dapat dijatuhkan. Namun demikian, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa meskipun operasi penertiban dilakukan secara rutin, praktik parkir liar masih ditemukan kembali di lokasi-lokasi yang sama setelah beberapa waktu operasi dilaksanakan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas operasi penertiban masih perlu ditingkatkan dengan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

4. Strategi Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Pemberantasan Parkir Liar

Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, Dinas Perhubungan Kota Jambi perlu merumuskan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan menjadi salah satu langkah penting, yang diwujudkan melalui penambahan jumlah petugas pengawas lapangan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan adanya tambahan personel, setiap titik parkir dapat diawasi secara lebih intensif, sementara pelatihan dan pembinaan berkala akan memastikan bahwa petugas memiliki kompetensi yang memadai untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran secara cepat dan tepat. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan responsivitas dan efektivitas pengawasan di lapangan.

Selain itu, penyempurnaan regulasi perparkiran juga menjadi kebutuhan mendesak. Revisi terhadap peraturan daerah diperlukan agar Dinas Perhubungan memiliki kewenangan

yang lebih kuat dalam melakukan tindakan penertiban, termasuk penyitaan kendaraan, penutupan lokasi parkir liar, serta penerapan sanksi denda yang lebih tinggi untuk menimbulkan efek jera. Regulasi yang diperbarui juga harus mengatur secara rinci standar pelayanan parkir, hak dan kewajiban juru parkir, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara juru parkir dan pengguna layanan. Dengan demikian, kerangka hukum yang lebih jelas akan memperkuat legitimasi tindakan penertiban sekaligus meningkatkan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat (Politika, 2021).

Langkah lain yang tidak kalah penting adalah pengembangan sistem perparkiran berbasis teknologi digital. Sistem ini dapat berupa aplikasi terintegrasi yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran non-tunai, memperoleh informasi real-time mengenai ketersediaan lahan parkir, serta menyampaikan pengaduan atas praktik penyimpangan. Di sisi lain, aplikasi ini juga memberi peluang bagi Dinas Perhubungan untuk memantau seluruh transaksi secara langsung, mengidentifikasi lokasi rawan pelanggaran, dan melakukan analisis data sebagai dasar perumusan kebijakan berbasis bukti. Kendati menghadapi tantangan teknis, penerapan sistem digital akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan retribusi parkir (Ramdhan et al., 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Jambi telah menjalankan perannya dalam pengawasan retribusi parkir dan pengurangan praktik parkir liar melalui berbagai kebijakan dan program strategis, seperti pendataan dan registrasi juru parkir resmi, penetapan zona dan lokasi parkir, penerapan sistem karcis terstandarisasi, serta pembentukan tim terpadu untuk operasi penertiban. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala signifikan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kepatuhan juru parkir resmi, adanya celah regulasi yang dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab, resistensi sebagian masyarakat terhadap penertiban, serta keterbatasan infrastruktur pendukung yang menyebabkan efektivitas pengawasan belum optimal.

Data realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Jambi menunjukkan bahwa pada tahun 2022 target penerimaan sebesar Rp6,225 miliar hanya terealisasi Rp5,174 miliar, sedangkan pada tahun 2023 target meningkat menjadi Rp6,350 miliar tetapi realisasi justru menurun menjadi Rp4,727 miliar. Penurunan capaian ini mengindikasikan masih adanya potensi kebocoran retribusi akibat praktik parkir liar, lemahnya disiplin juru parkir dalam penyetoran, serta belum maksimalnya sistem pengawasan dan monitoring. Sementara itu, operasi penertiban yang telah dilakukan secara rutin menunjukkan keseriusan pemerintah daerah, tetapi fakta bahwa praktik parkir liar masih ditemukan kembali di lokasi yang sama setelah operasi dilaksanakan menegaskan perlunya strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan retribusi parkir dan pemberantasan parkir liar, diperlukan strategi terpadu yang mencakup penguatan kelembagaan melalui penambahan jumlah petugas pengawas lapangan, penyempurnaan regulasi untuk memberikan kewenangan lebih kuat dalam penindakan, pengembangan sistem perparkiran berbasis teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, intensifikasi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, penguatan koordinasi antar instansi terkait, penerapan sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) yang jelas, serta penyediaan alternatif mata pencaharian bagi juru parkir liar. Implementasi strategi-strategi tersebut secara terintegrasi dan berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan ketertiban parkir, mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik dalam sektor perparkiran di Kota Jambi.

REFERENSI

- Antaranews Jambi. (2024). *Dishub Kota Jambi membentuk tim terpadu untuk tertibkan parkir*. <https://jambi.antaranews.com/berita/613037/dishub-kota-jambi-membentuk-tim-terpadu-untuk-tertibkan-parkir>
- Antaranews. (2025). *Dishub Kota Jambi Menargetkan 479 Juru Parkir Miliki QRIS*. <https://jambi.antaranews.com/berita/608457/dishub-kota-jambi-menargetkan-479-juru-parkir-miliki-qris>
- Arma, N. A., Syahfitri, A., & Simon, J. (2023). Implementasi kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam menanggulangi parkir liar di tepi jalan umum Kecamatan Medan Marelan. *Warta Dharmawangsa*, 17(2), 922–942.
- Mahbubi, M. W., Septian, E., & Kasiami, S. (2024). Strategi Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan parkir di Kabupaten Bojonegoro. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 11(1), 362–376.
- Merdeka.com. (2024). *Dishub Kota Jambi bentuk tim terpadu untuk tertibkan parkir liar*. <https://planet.merdeka.com/hot-news/dishub-kota-jambi-bentuk-tim-terpadu-untuk-tertibkan-parkir-liar-392435-mvk.html?page=3>
- Noviantoro, D., & Ferry Rosando, A. (2023). Peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan oknum jasa parkir liar di Kota Surabaya. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1581–1591.
- Politika, J. T. (2021). Pungutan parkir liar di jembatan Fisabilillah dan jembatan Narasinga Bareleng tahun 2019. *Jurnal Trias Politika*, 5(2), 197–208.
- Rahayu, S. E., Handayani, R., & Febriaty, H. (2023). Potensi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Parkir. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3702–3711.
- Ramdani, D. F., Abubakar, R. R. T., & Dawud, J. (2021). Studi Kebijakan dalam Optimalisasi Pajak dan Retribusi Parkir dalam Mendongkrak PAD di Kota Bandung. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 263–269.
- Ramdhan, M. R., Ismail, I., & Pananrangi, A. R. (2024). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir dalam Perspektif Good Governance di Kabupaten Sinjai. *Paradigma Journal of Administration*, 2(2), 47–53.
- RRI.co.id. (2024). *Upaya Dinas Perhubungan Kota tangani juru parkir liar*. <https://rri.co.id/daerah/1522296/upaya-dinas-perhubungan-kota-tangani-juru-parkir-liar>
- Sari, L., & Zulkarnain, Z. (2024). Penertiban juru parkir liar di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial Dan Hukum*, 2(2), 45–62.
- Septian, E., Kasiami, S., & Bojonegoro, U. (2024). Strategi Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan parkir di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Administrasi Publik*, 11, 362–376.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.CV.